

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban masyarakat. Salah satu dari kewajiban masyarakat yaitu dengan membayar pajak karena pajak merupakan tulang punggung nasional untuk menunjang pendapatan kas Negara, membiayai pengeluaran pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dan pembangunan Negara.

Pajak bukan merupakan hal yang baru dalam Negara ini tetapi merupakan isu utama baik bagi pihak pemerintah maupun Wajib Pajak di Indonesia. Secara khusus jika dikaitkan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia, dasar hukum pemungutan pajak ditegaskan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai perpajakan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan salah satu tujuan negara yaitu menyejahterakan rakyat dimana merupakan peran daripada pajak itu sendiri. Selain itu, dalam ketentuan lain tentang pemungutan pajak sehingga pungutan itu dinilai sah seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan (PPh) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).<sup>1</sup>

Definisi Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan”.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1, pajak yaitu :

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Oleh karena itu, pajak yang ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang bersifat memaksa karena memuat sanksi hukum berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Dari pengertian pajak diatas, penulis menarik kesimpulan pengertian pajak terdiri dari empat karakteristik yaitu:

- a. Kontribusi wajib atau iuran rakyat kepada negara
- b. Bersifat memaksa

---

<sup>1</sup> <http://bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20495-pengelolaan-sumber-penerimaan-pajak-sebagai-sumber-pendanaan-utama-dalam-pembangunan>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 12.49 WIB.

<sup>2</sup> Suparno, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, Pustaka Magsiter CV. Elangtuo Kinasih, Semarang, 2012, hal. 31.

- c. Berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku
- d. Tidak mendapat imbalan secara langsung atau tidak ada balas jasa secara langsung dari pemerintah

Dilihat dari fungsinya, fungsi pajak yaitu manfaat atau kegunaan pokok dari pajak itu sendiri dan fungsi pajak sendiri tidak hanya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara melainkan juga Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengaturan. Umumnya dikenal 2 macam fungsi pajak diantaranya sebagai berikut :

1. sebagai fungsi *Budgetair* (fungsi utama pajak/fiskal) maka pajak dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal atau sebanyak-banyaknya ke kas Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dalam optimalisasi pemasukan dana ke kas negara, tidak hanya tergantung pada fiskus atau Wajib Pajak saja tetapi kedua-duanya yang berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
2. sebagai fungsi *Regulerend* yang berarti pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu misalnya dalam bidang ekonomi, bidang moneter, bidang sosial, dan bidang budaya.

Sedangkan fungsi pajak menurut Siti Resmi (2009 : 3), fungsi pajak dibagi menjadi 2 yaitu :<sup>3</sup>

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

b. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Pajak dijadikan alat utama untuk pembiayaan Negara dalam negara-negara maju. Pemerintah Indonesia saat ini mengharapkan kontribusi dari penerimaan sektor pajak terhadap penerimaan Negara meningkat dari tahun ke tahun, mengingat peran pajak menjadi sangat dominan bagi Negara. Hal ini dimaksudkan pemerintah untuk meningkatkan tanggung jawab dan kesadaran masyarakat, seperti dalam membiayai pembangunan negaranya melalui pajak serta biaya rumah tangga Negara yaitu pengeluaran – pengeluaran seperti pembangunan sarana prasarana umum, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan fasilitas publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas yang dapat meningkatkan kesejahteraan bersama.

Masyarakat yang dimaksud yaitu Wajib Pajak Badan. Dalam melakukan kewajiban perpajakannya Wajib Pajak Badan pada umumnya

---

<sup>3</sup> Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm. 3.

kurang memahami langkah yang harus dilakukan sebagai Wajib Pajak dalam memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya dan data yang harus dilaporkan seperti hanya sebatas melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Sehingga akibat kekurangpahaman tersebut, tidak jarang dalam penyetoran pajak masih banyak Wajib Pajak yang salah dalam pelaporan, misalnya ketika mendapat pemberitahuan Lebih Bayar (LB) atau Kurang Bayar (KB) mengalami kebingungan, maka Wajib Pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perlu diberikan himbuan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tersebut. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dimaksud yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>4</sup> Surat Pemberitahuan itu disediakan oleh Pejabat Pajak terhadap Wajib Pajak untuk melaporkan besarnya pajak yang terutang. Maka Surat Pemberitahuan juga merupakan sarana untuk menghubungkan antara Wajib Pajak dan Pejabat Pajak untuk menegakkan hukum pajak. Oleh karena itu, perlu adanya himbuan dan penyuluhan dari Direktorat Jenderal Pajak agar pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan baik, benar, jelas dan lengkap.

---

<sup>4</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 121.

Dalam sistem pelaporan pajak, selain diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri kepada *fiscus* (pemungut pajak), Wajib Pajak juga dapat melimpahkan kepada pihak ketiga (bendaharawan pemerintah atau pemberi kerja) ataupun saluran tertentu (aplikasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu laman <https://djponline.pajak.go.id/>) yang diberikan kepercayaan berdasar Undang-Undang Perpajakan untuk menghitung dan menetapkan besarnya jumlah pajak penghasilan yang terutang dalam suatu tahun pajak, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dan menyetorkannya ke kas negara dalam jangka waktu tertentu.

Apabila status Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan lebih bayar, berarti dalam penyetoran pajaknya belum sesuai ketentuan akan tetapi tetap harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan karena untuk menghindari adanya resiko pemeriksaan. Atas kelebihan bayar tersebut dapat dilakukan restitusi. Dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maka perlu adanya perbaikan dalam dokumen atau laporan pajak untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dan untuk menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta penyempurnaan ketentuan perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan memilih judul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN**

**PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN LEBIH BAYAR MELALUI SALURAN TERTENTU DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan Lebih Bayar Melalui Saluran Tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari?
2. Apa Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan Lebih Bayar Melalui Saluran Tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan Lebih Bayar Melalui Saluran Tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari.

- b. Untuk mengetahui Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan Lebih Bayar Melalui Saluran Tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari.
2. Tujuan Subyektif
    - a. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap sebagai bahan utama dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi), menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam penelitian hukum khususnya di bidang Hukum Pajak serta memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
    - b. Untuk mengembangkan pengetahuan penulis yang didapat selama duduk di bangku perkuliahan dan memperdalam pengetahuan penulis mengenai Hukum Pajak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Disamping tujuan yang hendak dicapai sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka penulisan skripsi ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan terkait penyampaian Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Lebih Bayar melalui Saluran Tertentu. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa – mahasiswi jurusan Hukum untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta masukan atau pedoman bagi penelitian lainnya dan dapat digunakan bagi masyarakat dalam memilih penyampaian penyetoran perpajakan yang sesuai.

## 2. Kegunaan Praktis

Melalui penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran langsung bagaimana pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Lebih Bayar melalui Saluran Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Gayamsari. Dilihat dari sudut pandang instansi, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Lebih Bayar melalui Saluran Tertentu yang diterapkan saat ini mengenai kekurangan dan kelebihanannya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Gayamsari, Lembaga atau Instansi Keuangan lainnya, dan khususnya pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah yang diambil mengenai ketentuan dan sanksi hukum serta langkah hukum jika terjadi lebih bayar dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan baik bagi Wajib Pajak, Fiscus (pemungut pajak) maupun masyarakat umum mengenai berbagai

masalah yang sering dihadapi dalam menegakkan hak-haknya untuk memperoleh informasi mengenai langkah, sistem, ketentuan, sanksi hukum apabila terjadi lebih bayar dalam pelaporan pajak, yang juga dapat dijadikan pedoman operasional bagi instansi yang terkait dalam menanggulangi hambatan-hambatan dalam penerapan peraturan penyampaian kewajiban perpajakannya pada umumnya, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Lebih Bayar melalui Saluran Tertentu pada khususnya.

#### **E. Terminologi**

- a. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tin.jau.an yaitu hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>5</sup>
- b. Yuridis menurut Kamus Hukum Online Indonesia, yuridis yaitu segala hal yang memiliki sifat hukum.<sup>6</sup>
- c. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pe.lak.sa.na.an yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>7</sup>
- d. Penyampaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pe.nyam.pai.an yaitu proses, cara, perbuatan menyampaikan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id/tinjau>, diakses pada tanggal 28 November 2018, pukul 21.12 WIB.

<sup>6</sup> <https://kamushukum.web.id/arti-kata/yuridis>, diakses pada tanggal 28 November 2018, pukul 21.10 WIB.

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/entri/pelaksanaan>, diakses pada tanggal 28 November 2018, pukul 21.08 WIB.

- e. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.<sup>9</sup>
- f. Badan yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.<sup>10</sup>
- g. Lebih Bayar yaitu jika besaran pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran atau bisa diartikan pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih kecil dari jumlah kredit pajak.
- h. Saluran Tertentu yaitu saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, meliputi:
  - 1. laman Direktorat Jenderal Pajak;
  - 2. laman Penyalur Surat Pemberitahuan (SPT) Elektronik;

---

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/entri/penyampaian>, diakses pada tanggal 28 November 2018, pukul 21.10 WIB.

<sup>9</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1, hlm. 4.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1, hal. 3.

3. saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;
  4. jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan
  5. saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.<sup>11</sup>
- i. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan disebut KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.<sup>12</sup>
  - j. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) yaitu mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian yang akan dipergunakan penulis dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Peraturan Direktur Jenderal Pajak, PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik, Pasal 2 ayat (5) dan (6).

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. BAB II, Pasal 52.

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. BAB II, Pasal 58.

## 1. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris. Segi yuridis terletak pada penggunaan pendekatan-pendekatan prinsip dan asas-asas hukum dalam meninjau, melihat serta menganalisa permasalahan. Sedangkan dari segi empiris adalah yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Yang kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT), serta PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Yaitu dengan melakukan penelitian sebagai data primer, dan tempat memperoleh data sebagai sumber pertama.

<sup>14</sup>Penelitian dengan metode pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat (menggunakan panca indera) dalam praktek di lapangan dengan maksud untuk

---

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15-16.

mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju penyelesaian masalah. Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan dengan memadukan penelitian yang dilakukan di lapangan yang merupakan data primer.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari objek diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data tersebut dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu pada saat tertentu.

Penelitian dengan format deskriptif bertujuan menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Format deskriptif ini dapat dilakukan pada penelitian studi kasus dan survei, sehingga ada format deskriptif studi kasus dan format deskriptif survei.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35.

### 3. Sumber Data Penelitian

Dalam pengumpulan data, data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, disini penulis akan mempergunakan data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Data ini diperoleh dengan melakukan penelitian di lapangan (*field research*). Hal ini dilakukan dengan mengamati secara langsung terhadap fenomena atau gejala sosial yang diteliti. Untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu wawancara. Wawancara (*interview*), dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah tentang fakta yang diketahui mengenai suatu ide tau gagasan. Bahan sekunder ini merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.<sup>16</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup :

---

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 35.

1. Bahan hukum primer :

Terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif termasuk peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer penelitian dalam penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT), serta
- e) PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahasan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang berupa :

- a. Buku-buku pegangan
- b. Majalah hukum dan surat kabar
- c. Hasil karya ilmiah para sarjana

- d. Website-website yang berkaitan erat dengan judul penelitian hukum yang ditulis
- e. Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan penelitian yuridis empiris dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di dalam penelitian ini berguna untuk melengkapi data sekunder. Untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu :

- 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*), dilakukan wawancara (*interview*) dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Gayamsari.
- 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau teknik dokumentasi yang terdiri dari :

1. Studi kepustakaan yang diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-

buku/literatur-literatur yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, serta studi dokumen yaitu berupa data-data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berupa Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Teknik dokumentasi yang diperoleh dari pengumpulan bahan dari beberapa informan secara langsung (*face to face*).

#### 5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penyusunan skripsi ini, maka Penulis akan melakukan penelitian tentang Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Badan Lebih Bayar Melalui Saluran Tertentu Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengolahan data yang dilakukan Penulis adalah:

- a. Edit, yaitu kegiatan memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan peraturan-peraturan, yurisprudensi, dan buku-buku ilmiah yang ada terkait dengan judul yang diangkat oleh Penulis, untuk mengetahui apakah data yang ada sudah cukup dan lengkap atau perlu ada pembetulan.
- b. Koding, yaitu kegiatan melakukan klasifikasi atau meringkas data hasil wawancara antara responden atau pihak-pihak yang terkait dalam

penelitian ini dengan memberikan kode kemudian mengelompokkan menurut kriteria yang ada atau yang sudah ditetapkan.

#### 7. Analisis Data

Pada penelitian ini, data terutama diperoleh dari bahan pustaka dimana pengolahan, analisis dan konstruksi datanya dilaksanakan dengan cara penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Dari data-data primer dan sekunder yang telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif. Analisis dilakukan atas suatu yang telah ada, berdasarkan data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan penulis dengan berpedoman pada tipe dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Analisis data ini diuraikan dalam bentuk kalimat yang selanjutnya secara teratur dan sistematis dalam bentuk laporan penelitian ilmiah.<sup>17</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini sistematikanya mengacu pada buku pedoman penulisan karya umum Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

---

<sup>17</sup> Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hal 103

Penulisan hukum ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, dengan masing-masing bab memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan membahas mengenai: Pertama, tinjauan umum mengenai Pajak. Kedua, tinjauan mengenai Subjek Pajak dan Objek Pajak. Ketiga, tinjauan mengenai Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Keempat, tinjauan Hukum Islam terhadap Pajak.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas, pertama analisis mengenai Pelaksanaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan Lebih Bayar Melalui Saluran Tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari.

Kedua, akan membahas mengenai Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan Lebih Bayar Melalui Saluran Tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini akan berisi kesimpulan mengenai hasil analisa dan rancangan sistem dalam menjawab tujuan penelitian yang diajukan, serta saran yang penulis berikan untuk lebih memaksimalkan kinerja sistem baru.

#### DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang judul-judul buku dan artikel yang terkait dalam pembuatan skripsi ini.

#### LAMPIRAN